



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Leuweung Malang Rt.001/003 Desa
Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan 03 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 Februari 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN DIZAL BIN ENDING SAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa RIAN DIZAL BIN ENDING SAHRUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat brutto +_1,41 gram;
 - 1 (satu) buah HP Nexcom beserta kartu SimcardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 20.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Cibatu Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tersebut, *telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika* dengan berat Netto nya 1,0354 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari dan waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bermula Saksi SAHAT MT dan Saksi TONI WUJAYA yang merupakan anggota Polisi Resort Metro Bekasi yang mendapatkan informasi bahwa Tersangka sering menyalah gunakan tembakau Gorila, selanjutnya sekitar jam 01.16 WIB Saksi SAHAT MT dan Saksi TONI WUJAYA menemukan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya dimana Tembakau Gorila dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan berupa daun tembakau dan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom yang berada diatas tempat tidur.

- Selanjutnya Terdakwa ditanya barang tersebut diperoleh darimana dan Terdakwa mengaku bahwa Tembakau Gorila tersebut merupakan milik NURHIDAYAT dimana Terdakwa disuruh membelikan NURHIDAYAT dari dengan seharga Rp.400.000,00 dari Sdr. JABO (belum tertangkap).
- Terdakwa ditanya untuk ijin memiliki, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa mengaku tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resort Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut ditimbang berat Nettonya $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram, dan diduga Narkotika jenis tembakau sintesis / tembakau gorila dibawa ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti : 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 01.16 WIB., atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan berat Nettoanya 1,0354 gram dengan berat Nettoanya 1,0354 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari dan waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bermula Saksi SAHAT MT dan Saksi TONI WUJAYA yang merupakan anggota Polisi Resort Metro Bekasi yang mendapatkan informasi bahwa Tersangka sering menyalah gunakan tembakau Gorila, selanjutnya sekitar jam 01.16 WIB Saksi SAHAT MT dan Saksi TONI WUJAYA menemukan Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya dimana Tembakau Gorila dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan berupa daun tembakau dan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom yang berada diatas tempat tidur.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya barang tersebut diperoleh darimana dan Terdakwa mengaku bahwa Tembakau Gorila tersebut merupakan milik NURHIDAYAT dimana Terdakwa disuruh membelikan dan belum sempat diserahkan kepada NURHIDAYAT adapun harga Tembakau Gorila seharga Rp. 400.000,00 yang dibeli melalui Sdr. JABO (belum tertangkap).
- Terdakwa ditanya untuk injin memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Tembakau Gorila mengaku tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resort Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut ditimbang berat Nettoanya $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram, dan diduga Narkotika jenis tembakau sintetis / tembakau gorila dibawa ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti : 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHAT MW BUTAR-BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi TONI WIJAYA pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 20.00 WIB telah menangkap Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan berupa daun tembakau dan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa ada mengaku Tembakau Gorila tersebut merupakan milik NURHIDAYAT dimana Terdakwa disuruh membelikan NURHIDAYAT dengan seharga Rp.400.000,00 dari Sdr. JABO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resort Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi TONI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi TONI WIJAYA pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 20.00 WIB telah menangkap Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan berupa daun tembakau dan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa ada mengaku Tembakau Gorila tersebut merupakan milik NURHIDAYAT dimana Terdakwa disuruh membelikan NURHIDAYAT dengan seharga Rp.400.000,00 dari Sdr. JABO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resort Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi NUR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 17:00 Wib ada menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis daun tembakau gorila senilai Rp. 400.000,- kemudian sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut lalu kemudian sekitar pukul 23:00 Saksi dan Terdakwa kembali bertemu di pinggir jalan daerah Suka Resmi Cikarang Selatan Kab. Bekasi dimana Terdakwa kemudian menyerahkan 1 paket bungkus plastik bening narkotika jenis daun tembakau gorila;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun tembakau gorila tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Cipuy dengan perantara Sdr. Jabo;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 00:10 Wib di belakang PT. Samsung Jl. Jababeka XI Blok G-10, Cikarang Industrial Estate Desa Harja Mekar Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi telah ditangkap oleh anggota kepolisian yang bernama Sdr. Hotman Panjaitan, Sdr. Sahat Butar-butar serta Toni Wijaya;
- Bahwa ketika ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) linting daun tembakau gorila dengan berat brutto $\pm 1,12$ gram berada di dalam bungkus rokok magnum mild yang disimpan didalam tas selempang yang Saksi bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2018, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk membeli daun tembakau gorila dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari daun tembakau gorila dan mendapatkannya dari Sdr. Jabo (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan daun tembakau gorila tersebut, Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk menyerahkan barang tersebut di pinggir jalan daerah Suka Resmi Cikarang Selatan, Kab. Bekasi pada pukul 23:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 20.00 WIB telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi. Sahat MW Butar-Butar, SH dan Saksi Toni Wijaya dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat bruto $\pm 1,41$ gram yang disimpan Terdakwa di bawah kasur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti: 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat brutto +J ,41 gram;
- 1 (satu) buah HP Nexcom beserta kartu Simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2018, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk membeli daun tembakau gorila dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan daun tembakau gorila dan mendapatkannya dari Sdr. Jabo (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan daun tembakau gorila tersebut, Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk menyerahkan barang tersebut di pinggir jalan daerah Suka Resmi Cikarang Selatan, Kab. Bekasi pada pukul 23:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 20.00 WIB telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi. Sahat MW Butar-Butar, SH dan Saksi Toni Wijaya dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat bruto $\pm 1,41$ gram yang disimpan Terdakwa di bawah kasur;

- Berita Acara Pemeriksaan Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti: 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam hal ini adalah RIAN DIZAL Bin ENDING SAHRUDIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti: 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; pada hari Rabu, tanggal 03 November 2018, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk membeli daun tembakau gorila dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan daun tembakau gorila dan mendapatkannya dari Sdr. Jabo (DPO); Bahwa setelah mendapatkan daun tembakau gorila tersebut, Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Saksi Nur Hidayat Als Dayat untuk menyerahkan barang tersebut di pinggir jalan daerah Suka Resmi Cikarang Selatan, Kab. Bekasi pada pukul 23:00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 20.00 WIB telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi. Sahat MW Butar-Butar, SH dan Saksi Toni Wijaya dirumahnya yang berada di Kampung Leuweung Malang, RT. 01/RW. 03, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat bruto ± 1,41 gram yang disimpan Terdakwa di bawah kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBi memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. yang dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I berupa daun-daun kering yang mengandung bahan aktif 5-fluoro ADB dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat brutto \pm 1,41 gram dan 1 (satu) buah HP Nexcom beserta kartu Simcard yang telah disita dari Terdakwa RIAN DIZAL BIN ENDING SAHRUDIN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN DIZAL BIN ENDING SAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun tembakau gorila dengan berat brutto \pm 1,41 gram
 - 1 (satu) buah HP Nexcom beserta kartu Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ckr